

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA TASIKMALAYA

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 96 TAHUN 2023, 6 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya nomor 166/PL.01.2-BA/3172/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Kota Tasikmalaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tasikmalaya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 .

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2023.  
- Lampiran 2 hlm.